

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang dibayarkan oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1) yang dimana masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubung tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar untuk Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia. Penerimaan perpajakan masih menjadi yang paling besar dengan angka kontribusi 80% lebih. Maka dari itu pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk Negara. Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami hambatan, salah hambatannya adalah aktivitas penghindaran pajak atau disebut tax avoidance yang dilakukan para Wajib Pajak pribadi maupun badan. Dari tahun ke tahun target penerimaan pajak yang diharapkan selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, hal tersebut yang membuat anggaran APBN tidak pernah mendapatkan hasil maksimal karena penerimaan pajak yang tidak optimal disetiap tahunnya. Penerimaan pajak merupakan pendapatan terbesar dari anggaran APBN, apabila hal ini terus terjadi tanpa adanya usaha penyelidikan penyebab tidak tercapainya target, maka bisa saja anggaran APBN yang dimiliki oleh Negara semakin tahun akan semakin menurun, karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya membayar pajak

serta peran pemerintah dalam memberantas kecurangan dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan



Sumber : kemenkeu via beritasatu.com

Gambar 1.1

Grafik penerimaan pajak dan pertumbuhannya pada tahun 2015 sampai RAPBN tahun 2020

Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai RAPBN 2020 pertumbuhan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun selalu fluktuatif terutama pada tahun 2016 dan 2017 yang menjadi tahun pertumbuhan perpajakan yang paling rendah yaitu pada 2016. Pertumbuhan penerimaan perpajakan hanya 3,6% sedangkan pada tahun 2017 pertumbuhan perpajakan hanya menyentuh angka 4,6%. sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target dari kemenkeu

yang berdampak pada kurang optimalnya APBN yang di dapatkan Negara karena sebagian besar APBN berasal dari pajak Negara.

Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak yaitu Rp.1.240,4 triliun sehingga pencapaian penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan senilai 81,60%. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sedikit meningkat yaitu sebesar 1.343,5 trilliun sehingga pencapaian penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan senilai 89.68%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak meningkat yaitu senilai Rp 1.518,8 triliun dengan pencapaian penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan senilai Rp.92 %. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sedikit meningkat yaitu sebesar 1.643,1 trilliun.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan memperkecil margin laba. Maka dari itu, perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak dengan nilai sekecil mungkin. Praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan (perusahaan) sering kali dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. (Dyrenge, S.D., Hanlon, M., & Maydew, 2010) juga menyimpulkan bahwa individu (Top Executive) dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010). Upaya pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (tax avoidance) sedangkan upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (tax evasion). Secara hukum pajak, penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat

sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative (Sari, 2014). Namun sayangnya penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak (Kifni, 2011). (www.pajakku.com)

Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan tindakan atau cara yang dipilih oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal dengan mencari celah-celah pada aturan pajak yang berlaku. Akan tetapi, tindakan *tax avoidance* ini dapat merugikan pemerintah karena pemerintah tidak dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu motivasi wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri tanpa pengawasan atau pihak ketiga yang terlibat. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* adalah PT Garuda Metalindo. Sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp200 miliar. PT Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau

hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT Garuda Metalindo melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (www.liputan6.com).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yang akan di bahas pada variabel-variabel yang lain oleh penelitian kali ini. *Transfer pricing* sendiri adalah harga yang dibebankan satu *sub unit* untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke *sub unit* yang lain di organisasi yang sama. Sebagai contoh sebuah produsen mobil memiliki sebuah divisi terpisah yang membuat mesin, harga transfer adalah harga yang dibebankan divisi mesin ketika divisi tersebut memindahkan mesin ke divisi perakitan mobil. Dalam penelitian Ita Salsalina Lingga (2012),

didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*).

Transfer pricing juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Dalam ketentuan tentang transfer pricing dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut penelitian (Panjulusman, Nugraha, & Setiawan, 2018), manajemen dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi manajemen yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.

Sehingga adanya penyimpangan harga dan dapat mengontrol serta mempermainkan harga dapat berpengaruh dan digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan dalam penelitian (Sari & Susanti, 2015) di artikel UK HMRC menyatakan belum dapat membuktikan (tidak berpengaruh) bahwa praktik transfer pricing yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan multinasional dapat mempengaruhi untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana asset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hery, 2015:190). Perusahaan yang memiliki hutang tinggi memanfaatkan beban bunga yang dihasilkan dari hutang (bunga pinjaman) agar pajak yang dibayar rendah karena beban bunga yang berasal dari hutang (bunga pinjaman) dapat mengurangi *revenue* sehingga menjadikan laba kotor lebih rendah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Debt to Equity Ratio).

Oleh karena itu kerangka pemikiran dari DAR terhadap Penghindaran pajak berpengaruh positif. Menurut penelitian yang dilakukan Alfina, Nurlaela, & Wijayanti (2018) dan (Wang, Campbell, & Johnson, 2014) menyatakan hal yang sama yaitu bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Feranika, Mukhzarudfa, & Machfuddin, 2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang

pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *Capital Intensity* dapat di definisikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan atau dapat juga di definisikan sebagai memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal. Menurut (Rifka, 2016) Karena kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai alasan perusahaan dalam penghindaran pajak, maka dari itu *capital intensity* dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Sedangkan menurut (Nafis, Manik, & Fatahurrazak, 2016) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu dewan komisaris independen adalah Adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Prakosa, 2014). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan dewan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2009 dalam Saputra, Rifa, & Rahmawati, n.d.).

Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Executive Characters*, dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan

pembiayaan dari hutang (Dewi dan I Ketut, 2014). Berkebalikan dengan *risk taker*, eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala bentuk kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Menurut (Khoirunnisa Alviyani, 2014) Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, dapat disimpulkan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*. Jenis karakter yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* dapat tercermin pada besar kecilnya resiko perusahaan yang ada.

Risiko perusahaan merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian (Amalia & Ferdiansyah, 2019) karakter eksekutif belum bisa menjadi acuan standar untuk menentukan praktik penghindaran pajak karena faktor resiko tidak dapat menjadikan pemicu untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan Jensen dan Mecking (1976) dimana dalam teori ini menyatukan suatu hubungan antara agen sebagai manajemen usaha serta *principal* sebagai *shareholder*. Pihak *principal* mempunyai hak untuk memberikan kewenangannya kepada agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama

principal dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan kontrak antara agen atau manajemen serta *principal* atau *shareholder*. Pengawasan atau monitoring sangat di perlukan dalam teori agensi terutama untuk pihak independen seperti auditor eksternal sehingga memerlukan biaya tambahan dalam bentuk monitoring cost, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen and Meckling 1976).

Hubungan teori agensi dengan penelitian saat ini yaitu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh agen atau manajemen. Dimana manajemen menginginkan laba yang besar dengan pembayaran pajak yang kecil sehingga hal tersebut dapat menimbulkan *tax avoidance*, sedangkan pemangku kepentingan menginginkan laporan yang dihasilkan oleh manajemen secara terbuka (*transparancy*) tidak ada yang ditutupi dan tidak melanggar aturan yang ada. Sehingga hal tersebut memberikan konflik terhadap pemangku kepentingan manajemen perusahaan. Karena manajemen perusahaan ingin laba yang besar tapi dengan laporan yang tertutup karena menghindari pembayaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan pemangku kepentingan ingin agar laporan dilakukan secara transparan.

Melihat hasil dari penelitian terdahulu yang hasilnya masih bervariasi dalam menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, dan dapat di ketahui terdapat perbedaan dalam penyimpulan hasil penelitian serta berdasarkan dari fenomena atas penelitian yang sudah dilakukan sehingga penelitian terkait *transfer pricing*, *leverage*, *capital intensity*, *political*

connectiom, dan *executive characters* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018 penting untuk dilakukan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor aneka industri terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018. Sehingga hal ini dapat melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Independent commissioners*, Serta *Executive Characters* Terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka dapat di jabarkan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah *Independent Commissioners* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
5. Apakah *Executive Characters* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Setelah menjelaskan di rumusan masalah sebelumnya dapat dijabarkan tujuan penelitian kali ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Independent Commissioners* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Executive Characters* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi akademik

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas untuk pembaca dan menambah pengetahuan di bidang akademik serta sebagai tambahan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari pada topik *tax avoidance*.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadikan sumber informasi bagi pihak internal dan eksternal perusahaan mengenai *transfer pricing*, *leverage*, *capital intensity*, *Independent Commissioners*, *executive characters*, serta *tax avoidance*.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) khususnya di sektor aneka industri.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, indentifikasi variable, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, memaparkan mengenai analisis data, dan

pembahasan yang berisi tentang penjelasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran untuk peneliti selanjutnya.

